



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : ARISANDI alias ARI bin RAIS;
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Pebruari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baharuddin Lopa, Desa Pekalooa,
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : RAHMAT alias RAMMA bin JUDDING;
2. Tempat lahir : Pekalooa;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Agung, Desa Pekalooa,
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : --;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai tanggal 29 Mei 2018

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 01 Maret 2018 Nomor: 18/Pid.B/2018/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 01 Maret 2018 Nomor: 18/Pid.B/2018/PN MII Tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARISANDI Alias ARI Bin Rais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISANDI Alias ARI Bin Rais dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menanggapi tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Prertama:

Primair:

Bahwa terdakwa I ARISANDI Alias ARI Bin Rais bersama-sama dengan Terdakwa II. RAHMAT Alias RAMMA Bin JUDDING, saksi Muh. Risal Bin Marsuki Alias Iccang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017sekira jam 19.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan sepakat dekat pinggir danau Towuti Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili," Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" yaitu saksi ALDIANSYAH HALIM Alias ADDI, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat sekelompok pemuda dari kampung baru masing masing terdakwa IARISANDI Alias ARI Bin Rais bersama-sama dengan Terdakwa II. RAHMAT Alias RAMMA Bin JUDDING, saksi Muh. Risal Bin Marsuki Alias Iccang (dilakukan penuntutan secara terpisah) teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda kampung baru menuju ke jalan sepakat dekat pinggir danau Towuti Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Setibanya mereka disana tepatnya di tumpukan kayu, terdakwa I bersama terdakwa II, Muh. Risal Bin Marsuki Alias Iccang dan teman-temannya tersebut minum minuman jenis Ballo. Berselang sekitar beberapa jam kemudian, datanglah saksi ALDIANSYAH HALIM alias ADDI, dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda dari Timampu yang juga menuju pinggiran danau tersebut tepatnya di depan pondok milik lelaki SALDI untuk membakar ayam. Tidak lama kemudian, terdakwa I bersama terdakwa II, Muh. Risal Bin Marsuki Alias Iccang dan teman-temannyayaitu kelompok dari Kampung Baru menuju kemotornya dan hendak pulang, lalu saatsaksi MUH.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RISAL Alias ICCANG menyalakan motornya saksi MUH. RISAL Alias ICCANG meninggikan gas motornya, sehingga menimbulkan suara yang keras
- Mendengar suara keras motor saksi saksi MUH. RISAL Alias ICCANG, kemudian saksi FIRMAN menegur dengan mengatakan “ janganko kasi keras motormu, marah nanti orang tua nanti kita disalahkan disini”. Kemudian saksi ICCANG turun dari motornya dan mengatakan “kenapai” lalu saksi korban ALDIANSYAH HALIM Alias ADDI mendekati IBBA dan mengatakan “tidakji, Pulangmako”. Kemudian terdakwa II mendatangi saksi korban dan mengatakan “kenapai” lalu dijawab oleh saksi korban “pulangmiko, tidak adaji orang mau pukulko” sambil terdakwa mendorong terdakwa II menuju ke motornya dan belum sempat Terdakwa II naik ke sepeda motornya saksi MUH. RISAL Alias ICCANG langsung memukul bagian belakang saksi korban, kemudian saksi korban berbalik dan membalas memukul saksi MUH. RISAL Alias ICCANG. Terdakwa II yang melihat hal tersebut langsung mendatangi saksi korban dan menendang bagian belakang saksi korban dan memukul kepala saksi korban. Saksi korban yang mendapat serangan tersebut langsung mundur dan hendak menuju kedepan pondok yang rusak disamping pondok milik SALDI dengan maksud mendatangi teman temannya yang ada di depan pondok milik SALDI. Belum sempat saksi korban berjalan, lalu datang terdakwa I dan langsung berada di depan saksi korban dan langsung menusukkan badik yang dipegang dengan tangan kanan ke arah perut korban sebanyak dua kali namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai lengan tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa I kembali menusukkan badiknya ke arah dada saksi korban sebanyak satu kali dan tepat mengenai dada saksi korban, kemudian saksi korban berlari dan dikejar oleh terdakwa I namun tidak didapat dan kemudian terdakwa I bersama teman temannya pergi meninggalkan lokasi kejadian
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi MUH. RISAL Alias ICCANG tersebut, saksi korban ALDIANSYAH HALIM alias ADDI mengalami luka pada dada kanan, lengan bawah kanan dan daerah dekat lipatan siku, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 022/RS INCO-YMH/II/18 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fajri Sulaiman dokter pemeriksa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGD & dr. Cristmos Bambang dokter spesialis bedah di rumah Sakit INCO Sorowako, dengan keterangan saksi korban mengalami :

- Luka terbuka pada dada kanan , jaraknya 5 cm dibawah puting susu disekitar tulang rusuk ke 8 dengan ukuran 3x4 cm, tepi luka regular dengan kedua sudut luka lancip pendarahan tidak aktif, tidak ditemukan luka retak
- Luka terbuka pada lengan bawah kanan dengan ukuran 2x3 cm dan kedalam kurang lebih 1 cm, tepi luka regular dengan sudut luka lancip. Pendarahan tidak aktif
- Luka terbuka pada daerah dekat lipatan siku kanan dengan ukuran 1x 0,5 cm dengan kedalam kurang lebih 0,5 cm, tepi luka regular sudut-sudut luka lancip. Pendarahan tidak aktif

Pemeriksaan

- Laboratorium lengkap : Dalam batas normal
- Foto thorax (foto dada) : dalam batas normal

Luka- Luka tersebut diatas dapat disebabkan bersentuhan dengan benda tajam

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa IARISANDI Alias ARI Bin Rais bersama-sama dengan Terdakwa II. RAHMAT Alias RAMMA Bin JUDDING, saksi Muh. Risal Bin Marsuki Alias Iccang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017sekira jam 19.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan sepakat dekat pinggir danau Towuti Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili,” Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” yaitu saksi ALDIANSYAH HALIM Alias ADDI, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat sekelompok pemuda dari kampung baru masing masing terdakwa IARISANDI Alias ARI Bin Rais bersama-sama dengan Terdakwa II. RAHMAT Alias RAMMA Bin JUDDING, saksi Muh. Risal Bin Marsuki Alias Iccang (dilakukan penuntutan secara terpisah) teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda kampung baru menuju ke

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sepakat dekat pinggir danau Towuti Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Setibanya mereka disana tepatnya di tumpukan kayu, terdakwa I bersama terdakwa II, Muh. Risal Bin Marsuki Alias Iccang dan teman-temannya tersebut minum minuman jenis Ballo. Berselang sekitar beberapa jam kemudian, datanglah saksi ALDIANSYAH HALIM alias ADDI, dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda dari Timampu yang juga menuju pinggiran danau tersebut tepatnya di depan pondok milik lelaki SALDI untuk membakar ayam. Tidak lama kemudian, terdakwa I bersama terdakwa II, Muh. Risal Bin Marsuki Alias Iccang dan teman-temannyayaitu kelompok dari Kampung Baru menuju kemotornya dan hendak pulang, lalu saatsaksi MUH. RISAL Alias ICCANG menyalakan motornya saksi MUH. RISAL Alias ICCANG meninggikan gas motornya, sehingga menimbulkan suara yang keras

- Mendengar suara keras motor saksi saksi MUH. RISAL Alias ICCANG, kemudian saksi FIRMAN menegur dengan mengatakan “janganko kasi keras motormu, marah nanti orang tua nanti kita disalahkan disini”. Kemudian saksiICCANG turun dari motornya dan mengatakan “kenapai” lalu saksi korban ALDIANSYAH HALIM Alias ADDI mendekati IBBA dan mengatakan “tidakji, Pulangmako”. Kemudian terdakwa II mendatangi saksi korban dan mengatakan “kenapai” lalu dijawab oleh saksi korban “pulangmiko, tidak adaji orang mau pukulko” sambil terdakwa mendorong terdakwa II menuju ke motornya dan belum sempat Terdakwa II naik ke sepeda motornya saksi MUH. RISAL Alias ICCANG langsung memukul bagian belakang saksi korban, kemudian saksi korban berbalik dan membalas memukul saksi MUH. RISAL Alias ICCANG. Terdakwa II yang melihat hal tersebut langsung mendatangi saksi korban dan menendang bagian belakang saksi korban dan memukul kepala saksi korban. Saksi korban yang mendapat serangan tersebut langsung mundur dan hendak menuju kedepan pondok yang rusak disamping pondok milik SALDI dengan maksud mendatangi teman temannya yang ada di depan pondok milik SALDI. Belum sempat saksi korban berjalan, lalu datang terdakwa I dan langsung berada di depan saksi korban dan langsung menusukkan badik yang dipegangdengan tangan kanan ke arah perut korban sebanyak dua kali namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai lengan tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa I kembali menusukkan badiknya ke

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah dada saksi korban sebanyak satu kali dan tepat mengenai dada saksi korban, kemudian saksi korban berlari dan dikejar oleh terdakwa I namun tidak didapat dan kemudian terdakwa I bersama teman temannya pergi meninggalkan lokasi kejadian

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi MUH. RISAL Alias ICCANG tersebut, saksi korban ALDIANSYAH HALIM alias ADDI mengalami luka pada dada kanan, lengan bawah kanan dan daerah dekat lipatan siku, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 022/RS INCO-YMH/I/18 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fajri Sulaiman dokter pemeriksa UGD & dr. Cristmos Bambang dokter spesialis bedah di rumah Sakit INCO Sorowako, dengan keterangan saksi korban mengalami :

- Luka terbuka pada dada kanan , jaraknya 5 cm dibawah puting susu disekitar tulang rusuk ke 8 dengan ukuran 3x4 cm, tepi luka regular dengan kedua sudut luka lancip pendarahan tidak aktif, tidak ditemukan luka retak.
- Luka terbuka pada lengan bawah kanan dengan ukuran 2x3 cm dan kedalam kurang lebih 1 cm, tepi luka regular dengan sudut luka lancip. Pendarahan tidak aktif.
- Luka terbuka pada daerah dekat lipatan siku kanan dengan ukuran 1x 0,5 cm dengan kedalam kurang lebih 0,5 cm, tepi luka regular sudut-sudut luka lancip. Pendarahan tidak aktif.

Pemeriksaan:

- Laboratorium lengkap : Dalam batas normal.
- Foto thorax (foto dada) : dalam batas normal

Luka- Luka tersebut diatas dapat disebabkan bersentuhan dengan benda tajam

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat 1 KUHP

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa IARISANDI Alias ARI Bin Rais bersama-sama dengan Terdakwa II. RAHMAT Alias RAMMA Bin JUDDING, saksi Muh. Risal Bin Marsuki Alias Iccang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 19.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan sepakat dekat pinggir danau Towuti Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "telah melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII



penganiayaan” terhadap saksi korban ALDIANSYAH HALIM alias ADDI, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat sekelompok pemuda dari kampung baru masing masing terdakwa IARISANDI Alias ARI Bin Rais bersama-sama dengan Terdakwa II. RAHMAT Alias RAMMA Bin JUDDING, saksi Muh. Risal Bin Marsuki Alias Iccang (dilakukan penuntutan secara terpisah) teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda kampung baru menuju ke jalan sepakat dekat pinggir danau Towuti Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Setibanya mereka disana tepatnya di tumpukan kayu, terdakwa I bersama terdakwa II, Muh. Risal Bin Marsuki Alias Iccang dan teman-temannya tersebut minum minuman jenis Ballo. Berselang sekitar beberapa jam kemudian, datanglah saksi ALDIANSYAH HALIM alias ADDI, dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok pemuda dari Timampu yang juga menuju pinggiran danau tersebut tepatnya di depan pondok milik lelaki SALDI untuk membakar ayam. Tidak lama kemudian, terdakwa I bersama terdakwa II, Muh. Risal Bin Marsuki Alias Iccang dan teman-temannyayaitu kelompok dari Kampung Baru menuju kemotornya dan hendak pulang, lalu saatsaksi MUH. RISAL Alias ICCANG menyalakan motornya saksi MUH. RISAL Alias ICCANG meninggikan gas motornya, sehingga menimbulkan suara yang keras.
- Mendengar suara keras motor saksi saksi MUH. RISAL Alias ICCANG, kemudian saksi FIRMAN menegur dengan mengatakan “ janganko kasi keras motormu, marah nanti orang tua nanti kita disalahkan disini”. Kemudian saksiICCANG turun dari motornya dan mengatakan “kenapai” lalu saksi korban ALDIANSYAH HALIM Alias ADDI mendekati IBBA dan mengatakan “tidakji, Pulangmako”. Kemudian terdakwa II mendatangi saksi korban dan mengatakan “kenapai” lalu dijawab oleh saksi korban “pulangmiko, tidak adaji orang mau pukulko” sambil terdakwa mendorong terdakwa II menuju ke motornya dan belum sempat Terdakwa II naik ke sepeda motornya saksi MUH. RISAL Alias ICCANG dengan sengaja langsung memukul bagian belakang saksi korban, kemudian saksi korban berbalik dan membalas memukul saksi MUH. RISAL Alias ICCANG. Terdakwa II yang melihat hal tersebut langsung mendatangi saksi korban dan dengan sengaja menendang bagian belakang saksi korban dan memukul kepala saksi korban. Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat serangan tersebut langsung mundur dan hendak menuju kedepan pondok yang rusak disamping pondok milik SALDI dengan maksud mendatangi teman temannya yang ada di depan pondok milik SALDI. Belum sempat saksi korban berjalan, lalu datang terdakwa I yang langsung berada di depan saksi korban dan dengan sengaja langsung menusukkan badik yang dipegang dengan tangan kanan ke arah perut korban sebanyak dua kali namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai lengan tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa I kembali menusukkan badiknya ke arah dada saksi korban sebanyak satu kali dan tepat mengenai dada saksi korban, kemudian saksi korban berlari dan dikejar oleh terdakwa I namun tidak didapat dan kemudian terdakwa I bersama teman temannya pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi MUH. RISAL Alias ICCANG tersebut, saksi korban ALDIANSYAH HALIM alias ADDI mengalami luka pada dada kanan, lengan bawah kanan dan daerah dekat lipatan siku, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 022/RS INCO-YMH/II/18 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fajri Sulaiman dokter pemeriksa UGD & dr. Cristmos Bambang dokter spesialis bedah di rumah Sakit INCO Sorowako, dengan keterangan saksi korban mengalami :
 - Luka terbuka pada dada kanan , jaraknya 5 cm dibawah puting susu disekitar tulang rusuk ke 8 dengan ukuran 3x4 cm, tepi luka regular dengan kedua sudut luka lancip pendarahan tidak aktif, tidak ditemukan luka retak.

- Luka terbuka pada lengan bawah kanan dengan ukuran 2x3 cm dan kedalam kurang lebih 1 cm, tepi luka regular dengan sudut luka lancip. Pendarahan tidak aktif.
- Luka terbuka pada daerah dekat lipatan siku kanan dengan ukuran 1x 0,5 cm dengan kedalam kurang lebih 0,5 cm, tepi luka regular sudut-sudut luka lancip. Pendarahan tidak aktif.

Pemeriksaan :

- Laboratorium lengkap : Dalam batas normal.
- Foto thorax (foto dada) : dalam batas normal.

Kesimpulan : Luka- Luka tersebut diatas dapat disebabkan

bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan penuntut umum dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ALDIANSYAH HALIM Alias ADDI,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya saksi korban telah ditikam.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun yang menikam saksi adalah Terdakwa ARI yang tinggal di Kampung Baru Desa Pekaloa Kec. Towuti Kab. Lutim.
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekitar jam 23.30 Wita, tepatnya dijalan Sepakat Pinggir danau Towuti Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Lutim.
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa yang korban lihat malam itu terdakwa ARI menusuk korban dengan menggunakan sebilah badik yang panjangnya sekitar 15 Cm.
- Bahwa saksi Korban menjelaskan bahwa pada awalnya korban bersama FIRMAN, BOSKI, AKIL, IMAN, dan lelaki IKKI menuju kejalan sepakat pinggir danau towuti, sesampainya dipondok pnggir danau milik SALDI, oleh korban melihat kelompok pemuda dari kampung baru yang sedang minum ballo dipinggir danau, lalu saksi korban bertaman membakar ayam yang saksi korban bawa diteras pondok milik SALDI. Tidak lama kemudian datang teman saksi korban yaitu AGUNG, dan kakak saksi korban yaitu ALAN. berselang sekitar satu Jam kemudian oleh kelompok pemuda dari kampung baru menuju kejalan dengan maksud mau pulang, setelah semua berada diatas sepeda motornya, oleh salah satu dari anak kampung baru menarik pull gas motornya sehingga suaranya keras, lalu FIRMAN mengatakan " janganko kasi keras motormu, marah nanti orang tua, kita nanti disalahkan disini ", lantas IBBA turun dari sepeda motor dan mengatakan " kenapai ", lalu saksi korban mendekati IBBA dijalan lalu saksi korban mengatakan " tidakji, pulangmiko", lalu datang terdakwa RAMMA didepan saksi korban sambil mengatakan " kenapai, kenapai ", lalu saksi korban

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII



mengatakan “ pulangmiko, tidak adaji orang mau pukulko “, selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa RAMMA menuju kearah sepeda motornya, belum sempat terdakwa RAMMA naik keatas sepeda motornya oleh korban merasakan pukulan pada belakangnya sehingga korban membalikkan badannya dan korban melihat hanya ICCANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ada dibelakangnya sehingga saat itu korban yakin kalau ICCANG yang memukuli korban, sehingga saat itu saksi korban juga memukulinya, lalu tiba-tiba saksi korban merasakan banyak pukulan yang mengenai belakangnya, tidak lama kemudian saksi korban kembali membalikkan badannya, namun saat itu semua orang yang ada dibelakang saksi korban sudah agak menjauh sehingga saksi korban tidak tau siapa yang memukulnya. Selanjutnya saksi korban mundur ke depan pondok yang rusak yang berada disamping pondok milik SALDI, namun tidak ada dari terdakwa dan temannya yang mendekati korban, sehingga korban membalikkan badannya dengan maksud menuju kearah teman-temannya yang ada di depan pondok milik SALDI, dan belum sempat saksi korban jalan oleh saksi korban melihat terdakwa ARI berada didepannya dan langsung menusuk saksi korban dengan menggunakan badik yang dipegang, namun saksi korban menangkisnya, sehingga tusukan tersebut mengenai lengan tangan kanan saksi korban, lalu kemudian terdakwa ARI kembali menusuk korban dan kembali korban tangkis sehingga kembali mengenai lengan tangan kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa ARI kembali menusuk saksi korban dan tepat mengenai dada kanan saksi korban, sehingga saat itu saksi korban langsung lari menuju kepinggir danau, sementara saksi korban lari oleh saksi korban melihat teman-temannya yang lain juga lari berpencar, sehingga saat itu terdakwa ARI mengejar saksi korban namun tidak mendapati. Tidak lama kemudian mereka semua pergi, selanjutnya saksi korban naik ke atas pinggir danau samping pondok SALDI, selanjutnya saya memegang dada saksi korban karena terasa sakit lalu saya berteriak mengatakan “ ditikamka “, lalu datang kakak saksi korban yaitu ALAN dan teman-teman saya, selanjutnya kakak saksi korban yaitu ALAN dan FIRMAN membawa saksi korban kepuskesmas Wawondula hingga akhirnya saya dirujuk kerumah sakit PT. Vale.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa seingat korban malam itu hanya ia yang dipukul oleh ICCANG, terdakwa RAMMA lalu ditikam oleh terdakwa ARI.
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa adapun kelompok pemuda dari kampung baru yang korban lihat malam kejadian itu yaitu masing-masing Terdakwa ARI, Terdakwa RAMMA, ICCANG, ADI, RAMMA, IBBA, dan ALLU.
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa malam itu posisi Terdakwa ADI, Terdakwa RAMMA dan IBBA berada didepan korban pada saat korban menyuruh mereka pulang, Posisi ICCANG berada dibelakang korban dan memukul korban dari belakang pada saat korban menyuruh teman-temannya pulang, dan setelah korban berhadapan dengan ICCANG, oleh korban dipukul dari belakang namun korban tidak tahu siapa yang memukulinya, Posisi lelaki ALLU korban tidak tahu malam itu, Sedangkan posisi terdakwa ARI berada disamping korban pada saat korban mundur dan kemudian terdakwa ARI menusuk korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan sebilah badik yang ia pegang.
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa saat itu saksi korban tidak tahu dimana saja posisi teman-teman korban saat itu karena korban fokus dengan ICCANG berteman.
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa tempat korban dipukul ialu ditikam berada ditempat umum karena berada dijalan sepakat dekat pinggir danau towuti yang mana pinggir danau tersebut setiap saat dikunjungi oleh orang.
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa dari kejadian tersebut, oleh korban mengalami dua luka robek pada dada sebelah kanan dan dua luka robek pada lengan tangan kanan, sehingga korban mendapatkan perawatan medis dipuskesmas Wawondula hingga dirujuk dirumah sakit PT. Vale dan dirawat inap.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi FIRMAN EFENDI Alias FIRMAN:

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, sehubungan adanya kejadian pengeroyokan.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang menjadi korban pengeroyokan adalah teman saksi yaitu ALDIANSYAH HALIM yang tinggal di jalan Abu Bakar assidiq, Desa timampu Kec. Towuti Kab. Lutim, sedangkan yang mengeroyok lelaki ALDIANSYAH HALIM adalah terdakwa ARI, Terdakwa RAMMA, ICCANG, IBBA yang kesemuanya anak dari Kampung Baru Desa Pekaloea Kec. Towuti Kab. Lutim.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, Sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekitar jam 23.30 Wita, tepatnya di jalan sepakat (pinggir danau towuti) Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Lutim
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya saksi bersama ALDIANSYAH HALIM, ALAN, IKKI, IMAN, BOSKI, ARISANDI, RANO, AGUNG, dan AKIL. Menuju ke jalan sepakat tepatnya dipondok lelaki SALDI dipinggir danau towuti dengan maksud untuk bakar ayam, sesampainya dipondok milik SALDI, oleh saksi berteman melihat ada kelompok pemuda yang sedang minum ballo dipinggir danau towuti, selanjutnya saksi berteman membakar ayam sambli menyanyi-menyanyi, tidak lama kemudian kelompok pemuda dari kampung baru naik keatas sepeda motornya, setelah mereka berada diatas sepeda motornya salah satu dari mereka yang mengendarai sepeda motor menarik pull gas sepeda motornya sebinga suara sepeda motornya keras, lalu korban ALDIANSYAH HALIM berteriak mengatakan " pelan-pelanko, janganko ribut ", sehingga saat itu IBBA dan salah satu temannya berhenti dan turun dari sepeda motor lalu maju kearah saksi berteman lalu ALDIANSYAH HALIM maju kearah IBBA dan ADI, lalu datang terdakwa RAMMA, terdakwa ARI, ICCANG, TATO, PA'I, dan ALLU, lalu IBBA mengatakan " kenapa", lalu ALDIANSYAH HALIM menjawab " janganko ribut keluar jangan sampai marah orang tua disini, jangan sampai kami yang dituduh ribut ", lalu terdakwa RAMMA maju kedepan ALDIANSYAH HALIM, sehingga saat itu saksi melihat ALDIANSYAH HALIM memegang tangan terdakwa RAMMA sambil mengatakan " janganko memukuli, tidak ada orang yang mau cari masalah disini ", kemudian ALDIANSYAH HAUM mundur ke pinggir jalan samping pondok lalu maju ICCANG kearah ALDIANSYAH HALIM dan langsung memukul ALDIYANSYAH HALIM namun pukulan ICCANG ditangkis oleh ALDIANSYAH HALIM, kemudian maju terdakwa RAMMA langsung memukuli ALDIANSYAH HALIM kemudian menyusul IBBA

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandang ALDIANSYAH HALIM, kemudian saksi maju ke arah lelaki IBBA dan kemudian saksi mengatakan "janganmi ada memukul, tidal ada orang yang mau cari masalah di sini ". aatahlah itu Ilka! mandangi laiaki ALDIANSYAH HALIM nmhii mangatalran " audahml, ianganlw earl maaaiah '3 iaiu saksi mundur kemudian aakai bicara danun laiaki IBBA, kemudian ALDIANSYAH HALIM iuga mundur kearah pondok, kemudian terdakwa ARI maju kearah ALDIANSYAH HALIM dan kemudian terdakwa ARI mendorong pundak ALDIANSYAH HALIM sambil mengatakan " hati-hatiko saya dapatko diluar ", lantas dijawab oleh ALDIANSYAH HALIM " dari kau saja ", lalu datang ICCANG dan terdakwa RAMMA sehingga ALDIANSYAH HALIM mundur mendekati pondok, tiba-tiba IBBA berteriak mengatakan " ARI, tikam I ", sehingga saat itu ALDIANSYAH HALIM dan saksi berteman lari menuju kepinggir danau yang mana saat itu lari berpencar dan saat itu saksi bersama ALLU, tidak lama kemudian terdakwa ARI bersama ADI maju kearah saksi dan ALLU, lalu ALLU mengatakan " janganko tikam ini sepupuku ", sehingga terdakwa ARI dan ADI langsung pergi kemudian menyusul ALLU, tidak lama kemudian terdakwa ARI berteman meninggalkan pinggir danau sehingga saat itu saksi menuju kearah ALDIANSYAH HALIM yang mana saat itu ALDIANSYAH HALIM telah dipegang oleh kakaknya yang bernama ALAN, lalu saksi bertanya " kenapa itu ", lantas dijawab oleh ALDIANSYAH HALIM " dikenaka ", sehingga saat itu saksi langsung mencari motor selanjutnya saksi bersama ALAN mengantar lelaki ALDIANSYAH HALIM kepuskesmas Wawondula.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi melihat terdakwa ARI memegang benda tajam berupa badik, sedangkan ADI memegang benda yang saksi tidak perhatikan dengan jelas.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi yang menikam ALDIANSYAH HALIM adalah terdakwa ARI karena malam itu hanya terdakwa ARI yang saksi lihat membawa benda tajam, selain itu terdakwa ARI juga saksi lihat mengejar korban ALDIANSYAH HALIM.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun jarak dari pondok tempat saksi berkumpul dengan tempat IBBA berteman mengeroyok ALDIANSYAH HALIM yaitu sekitar tujuh meter.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa posisi saksi saat itu yaitu berdiri dipinggir jalan yang jaraknya sekitar tiga meter dari tempat ALDIANSYAH HALIM dikeroyok sehingga saksi melihat siapa saja yang mengeroyok lelaki ALDIANSYAH HALIM saat itu, Sedangkan IKKI dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMAN berdiri dipinggir depan pondok milik SALDI, AKIL, AGUNG dan RANO berdiri diteras pondok milik SALDI, ALAN dan BOSKI juga berada diteras pondok sedang membakar ayam, ARISANDI sedang tidur didalam pondok.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi maju memisahkan teman saksi lelaki ALDIANSYAH HALIM dengan IBBA berteman yang mengeroyoknya, setelah mereka saksi pisahkan oleh saksi melihat teman saya IKKI dan IMAN maju lalu saksi menghalanginya agar tidak terjadi saling pukul, tiba-tiba lelaki ARI maju kearah ALDIANSYAH HALIM dan kemudian ARI mendorong pundak ALDIANSYAH HALIM sambil mengatakan " hati-hatiko saya dapatko diluar ", lantas dijawab oleh ALDIANSYAH HALIM " dari kau saja ", lalu datang ICCANG dan terdakwa RAMMA sehingga ALDIANSYAH HALIM mundur mendekati pondok, tiba-tiba lelaki IBBA berteriak mengatakan " ARI, tikam i ", sehingga saat itu ALDIANSYAH HALIM dan kami semua lari menuju kepinggir danau yang mana saat itu saksi berteman lari berpacar dan saat itu saksi bersama ALLU.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang saksi lihat malam itu yaitu ICCANG dan terdakwa RAMMA memukul ALDIANSYAH HALIM dengan tinju tangannya namun saksi tidak tahu tangan apanya, sedangkan IBBA menendang ALDIANSYAH HALIM dengan kaki kanannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari kejadian pengeroyokan tersebut diatas, oleh korban ALDI mengalami satu luka robek pada dada sebelah kanan dan dua luka robek pada lengan tangan kanan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari luka yang dialami oleh korban lelaki ALDIANSYAH HALIM, oleh ALDIANSYAH HALIM mendapatkan perawatan medis dipuskesmas Wawondula hingga akhirnya dirujuk kerumah sakit PT. Vale.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RIFKI HENDRA Alias KIKI:

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, sehubungan dengan adanya kejadian penikaman yang menimpa diri ALDIANSYAH HALIM.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, Sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekitar jam 23.30 Wita, tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadian sepakat (pinggir danau towuti) Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Lutim

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap korban karena saksi tidak melihatnya dengan jelas yang saksi lihat oleh korban dikerumuni oleh teman-teman terdakwa ARI, sedangkan yang menikam korban adalah terdakwa ARI, yang mana saksi ketahui atas penyampaian korban setelah kejadian.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian oleh saksi bersama IMAN berdiri dipinggir jalan depan pondok sedangkan FIRMAN berada didekat orang-orang yang mengerumuni korban, sedangkan ALAN, BOSKI, RANO, AGUNG, AKIL berada diteras pondok.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia tidak lihat dengan jelas siapa saja yang mengerumuni korban karena gelap, yang jelas kelompok anak kampung baru malam itu masing-masing terdakwa ARI, terdakwa RAMMA, ICCANG, IBBA, ALLU, PA'I, ADI dan TATO, namun saksi tidak tahu siapa saja yang memukuli korban.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia tidak tahu mengapa korban ditikam oleh terdakwa ARI karena malam itu secara tiba-tiba korban langsung lari sehingga saksi bersama teman. temannya juga langsung lari berpekar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa orang-orang yang mengerumuni korban malam itu yaitu sekitar empat orang, sedangkan yang lainnya berdiri dibelakang orang yang mengerumuni korban, sedangkan ALLU berbicara bersama FIRMAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat korban dikerumuni oleh saksi bersama IMAN maju kearah korban dengan maksud untuk meleraikan namun saat itu dihalangi oleh FIRMAN agar tidak terjadi perkelahian, dan tiba-tiba korban langsung lari sehingga saksi juga lari.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari kejadian tersebut oleh korban mengalami satu luka robek pada dada kanan dan dua luka robek pada lengan tangan kanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. IMANUDDIN Alias IMAN:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan dan penikaman yang menimpa diri teman saksi yang bernama ALDIANSYAH HALIM.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi bersama temannya IKKI berdiri dipinggir jalan depan pondok yang jaraknya sekitar 7 meter dari tempat ALDIANSYAH HALIM dikerumuni oleh pemuda dari kampung baru, sedangkan FIRMAN berada di dekat orang-orang yang mengerumuni ALDIANSYAH HALIM, sedangkan ALAN, BOSKI, RANO, AGUNG, AKII. sedang berada di teras pondok.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mengerumuni ALDIANSYAH HALIM saat itu karena suasana gelap, yang jelas semuanya pemuda dari kampung baru, yang mana saat itu ada sekitar empat orang yang mengerumuni ALDIANSYAH HALIM sedangkan yang lainnya berdiri dibelakang orang-orang yang mengerumuni ALDIANSYAH HALIM, lalu saya melihat ALLU berada didekat FIRMAN sedang cerita karena tidak terlalu jauh dari saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun pemuda kampung baru yang saksi lihat malam itu sesaat sebelum kejadian yaitu masing-masing ALLU, IBBA, terdakwa ARI, TATO, ADI, terdakwa RAMMA, dan ICCANG.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi bersama IKKI maju kearah ALDIANSYAH HALIM dengan maksud untuk melerai, namun belum sempat kami tiba di dekat ALDIANSYAH HALIM, oleh FIRMAN langsung menghalangi saksi agar tidak terjadi saling pukul, tiba-tiba ALDIANSYAH HALIM langsung lari lalu saat itu banyak suara teriakan sehingga saat itu saksi bersama temannya langsung lari menyelamatkan diri kami masing-masing.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari kejadian tersebut oleh ALDIANSYAH HAUM mengalami satu luka robek pada dada sebelah kanan dan dua luka robek pada lengan tangan kanan, sehingga mendapatkan perawatan medis dipuskesmas Wawondula hingga akhirnya dirujuk kerumah sakit PT. Vale dan dirawat inap.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia tidak perhatikan apakah TATO, AKBAR, PA'I dan ADI juga maju kearah korban dikerumuni karena setelah saksi melihat PA'I didekat saksi oleh saksi melihat korban langsung lari sehingga saksi juga langsung lari.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jarak saksi dengan tempat saksi melihat korban dikerumuni yaitu sekitar 5 meter, sehingga saksi melihat ada yang menendang korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SAHRUL RAMADHAN Alias ALLU:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya teman saksi yang bernama ARI melakukan penikaman.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun orang yang ditikam oleh terdakwa ARI adalah salah seorang lelaki yang tinggal di Desa Tumampu yang saksi tidak kenal namanya, namun saksi kenali wajahnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia tidak tahu apakah orang yang ditikam oleh terdakwa dipukul atau tidak saat itu, yang jelas saksi melihat oleh korban pada saat sebelum ditikam ia maju ke arah teman-teman saksi sehingga korban yang ditikam tersebut dikerumuni oleh teman-teman saksi namun saksi tidak tahu apakah ia dipukul atau tidak karena suasana gelap.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekitar jam 23.00 Wita, tepatnya di jalan Sepakat dekat pinggir danau towuti Desa pekaloa Kec. Towuti Kab. Lutim.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia tidak melihat terdakwa ARI menikam korban, yang saksi lihat malam itu setelah korban dikerumuni oleh teman-teman saksi, oleh orang tersebut bersama teman-temannya langsung lari, namun saat itu saksi tetap tinggal bersama FIRMAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi korban mendekati teman saksi lalu ia dikerumuni, oleh saksi langsung mendekati keluarganya FIRMAN, tidak lama kemudian terdakwa melintas di dekat saksi dan berjalan menuju ke arah teman-temannya yang mengerumuni korban, sementara saksi cerita bersama Maki FIRMAN, oleh korban langsung lari sehingga teman-temannya yang lain juga langsung lari, lalu kemudian terdakwa datang didekat saksi sehingga saat itu saksi langsung mengatakan " sepupuku ini ", lalu terdakwa langsung pergi, selanjutnya semua langsung pulang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun jarak saksi bersama FIRMAN dengan tempat teman-teman saksi mengerumuni orang yang saksi tidak kenal yaitu sekitar 8 Meter.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi adapun teman-temannya yang mengerumuni korban itu yaitu IBBA, ICCANG, terdakwa RAMMA, TATO, PA'I, dan ADI, namun saya tidak tahu apakah mereka memukuli orang itu karena suasana gelap, melainkan saksi hanya mendengar suara teriakan mengatakan " kenapai " berulang-ulang kali.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menjelaskan Bahwa yang saksi lihat malam itu anak timampu yaitu korban sendiri oleh ARI, FIRMAN, IMAN, BOSKI, serta beberapa orang lagi yang saksi tidak kenal.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi melihat teman-teman FIRMAN masing-masing IMAN, BOSKI, serta beberapa orang lagi yang saksi tidak kenal berusaha maju kearah temannya dikerumuni oleh teman-temannya, sehingga saat itu FIRMAN menghalangi semua temannya lalu saksi juga berusaha menarik teman-temannya, setelah itu saksi bersama FIRMAN kembali bertemu, tidak lama kemudian saksi melihat orang yang telah dikerumuni tersebut langsung lari begitu juga teman-temannya yang lain.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi saat ini korban tersebut sedang dirawat dirumah sakit PT. Vale sorowako, namun saksi tidak tahu luka apa saja yang dialami oleh korban.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. M. IKBAL AZIS Alias IBBA:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedla memberikan keterangan yang sebenarbenarnya sehubungan dengan adanya teman saksi melakukan penikaman yang bernama terdakwa ARI terhadap korban ADDI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ARI telah melakukan penikaman atas penyampaian terdakwa ARI sendiri kepada saksi yang mana saat itu ia menyampaikan kepada saksi di Jalan Poros Mahalona dan saat itu terdakwa ARI mengatakan "siapaka tadi saya kenna karena berdarah pisauku ". sehingga saat itu saksi mengetahui kalau terdakwa telah menikam.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu terdakwa ARI tidak menyebutkan siapa orang yang terdakwa tikam, dan terdakwa mengetahui kalau korban ADDI yang menjadi korban penikaman pada keesokan harinya dari cerita orang-orang dikampung baru.
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekitar jam 23.30 Wita, daerah dekat pinggir danau Towuti Desa Timampu, karena malam itu terjadi percekocokan antara teman-teman saksi dengan korban lelaki ADDI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi berada dibelakang ICCANG dan terdakwa RAMMA, lalu saksi menarik ICCANG namun saat itu ICCANG tetap mengamuk, sehingga saksi melepaskannya lalu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII



saksi melihat ALLU ada disamping saksi, selanjutnya saksi melihat Ilaki FIRMAN berdiri di jalan lalu saksi mendatangnya dan kemudian saksi merangkulnya kebelakang ICCANG dan terdakwa RAMMA lalu saksi mengatakan kepada FIRMAN " kalau mauko aman, kasi mundur temanmu ", namun saat itu FIRMAN hanya diam, tiba-tiba FIRMAN langsung pergi, lalu datang TATO disamping saksi memegang parang, lalu TATO pergi tidak tau kemana, lalu saksi mundur kedekat sepeda motor, tiba-tiba saksi melihat ada beberapa orang yang lari ke danau kemudian saksi melihat terdakwa ARI mengejar salah satu dari mereka sehingga saksi ikut dibelakang ARI, namun saat itu tidak ada satupun anak timampu yang didapati oleh terdakwa ARI, tidak lama kemudian saksi bersama temannya langsung mengambil sepeda motor kami masing-masing selanjutnya saksi pulang kekampung baru.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi ada kelompok timampu yang luka karena ia telah ditikam oleh terdakwa ARI dan sempat dirawat di rumah Sakit PT. Vale sorowako.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. MUH. RIFAI EKA PUTRA Alias PA'I:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya teman sakasi yang bernama terdakwa ARI menikam korban ADDI.
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau terdakwa ARI telah menikam korban lelaki ADDI pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017, sekitar jam 08.00 Wita, dari cerita orang-orang dikampung baru.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa malam itu saksi juga berada disekitar tempat kejadian namun saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan dan saksi yang lihat malam itu hanya ALLU, FIRMAN dan AKBAR, sedangkan teman-teman saksi yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi bersama terdakwa ARI, ICCANG, ALLU, TATO, terdakwa RAMMA, ADI, AKBAR, dan IBBA menuju ke pinggir danau timampu untuk minum ballo, yang mana saat itu saksi berteman minum ballo di tumpukan kayu yang ada dipinggir danau, berselang sekitar satu jam kemudian datang kelompok dari desa timampu yang salah satunya FIRMAN, selanjutnya mereka juga minum sambil bakar ayam, setelah minuman habis oleh saksi langsung pulang yang mana saat itu ICCANG yang membongceng saksi, dan pada saat ia membongceng saksi oleh ICCANG meninggikan gas sepeda motor lalu



saksi bersama ICCANG langsung pergi sedangkan teman-teman saksi yang lain ikut dari belakang kami, hanya ADI dan terdakwa ARI yang tinggal, sementara dalam perjalanan oleh saksi mendengar kalau teman-teman kami berkelahi dengan anak timampu, sehingga saksi kembali kepinggir danau, setela tiba di dekat pinggir danau oleh saksi langsung turun dari sepeda motor, dan langsung menuju ke jalan, sedangkan ICCANG saksi tidak tau kemana, lalu saksi melihat ALLU memeluk FIRMAN sambil mengatakan jangan pukul ini sepupuku, lalu saksi melihat AKBAR mendorong teman-teman saksi yang lain sambil mengatakan " pulangmiki ", tidak lama kemudian saksi melihat banyak orang lari berpacar lalu saksi melihat teman-teman saksi berkumpul lalu kami semua langsung pulang berboncengan yang mana saksi membonceng ALLU, sedangkan terdakwa RAMMA membonceng ADI dan ARI (bonceng tiga), sedangkan yang lain saksi tidak perhatikan, selanjutnya menuju kepinggir jalan poros mahalona dan kami berkumpul lalu ARI mengataka kalau ia telah menikam namun ia tidak menyebutkan siapa orang yang ia tikam, selanjutnya semua pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi hanya melihat ALLU bersama FIRMAN dan AKBAR mendorong teman-teman saksi namun saksi tidak perhatikan siapa yang ia dorong malam itu karena agak gelap.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. MUH. RISAL Bin MARSUKI Alias ICCANG:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang terjadi di pinggir danau Jl.Sepakat Desa Timampu Kec.Towuti Kab.Lutim.
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu malam tanggal 23 Desember tahun 2017, sekitar jam 24.00 wita, tepatnya di ujung jalan sepakat (pinggir Danau Towuti) Desa Timampu Kec. Towuti kab. Lutim.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan penganiayaan dan siapa orang yang dianiaya pada saat itu, namun dapat saksi jelaskan bahwa menurut penjelasan terdakwa ARI terhadap saksi setelah pulang dari tempat



kejadian bahwa terdakwa telah menikam salah satu orang dari Desa Timampu Kec.Towuti Kab.Lutim.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari sabtu malam tanggal 23 Desember tahun 2017, sekitar jam 21.00 wita oleh saksi bersama ADI, JBBA, TATO, AKBAR, PAI, ARU, RAHMAT, dan ARI menuju pinggir danau Towuti Jl.Sepakat Desa Timampu Kec.Towuti Kab.Lutim, setibanya dipinggir danau oleh saksi bersama sama teman-temannya meminum minuman jenis ballo, sekitar jam 24.00 wita oleh saksi pulang, diperjalanan tepatnya di depan pondok jl.sepakat Desa Timampu Kec.Towuti Kab.Lutim ada orang yang berteriak sambil berlari kejalan, kemudian saksi berteman semua singgah dan turun dari sepeda motor yang mereka kendarai, setelah itu kurang lebih 10 orang anak dari Desa Timampu yang saksi tidak kenal mendatangi saksi berteman, dimana pada saat itu RAHMAT didorong oleh salah seorang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi datang dan coba untuk memisahkan mereka namun ada orang yang saksi tidak kenal datang dari belakang saksi dan langsung memukul kepala saksi berulang ulang kali, kemudian setelah itu orang orang dari Desa Timampu langsung berlarian ke Danau Towuti, setelah itu saksi berteman semua naik keatas sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, diperjalan pulang oleh terdakwa ARI mengatakan kepada saksi bahwa " ada anak dari Desa Timampu yang saya tikam ", setelah itu saksi berteman pun pulang kerumah masingmasing.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saya karena pada saat itu tempat kejadian sangat gelap.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun sebab sehingga orang dari Desa Timampu melakukan pemukulan kepada saksi yaitu karena pada saat itu saksi mencoba memisahkan RAHMAT pada saat didorong oleh salah seorang dari Desa Timampu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I (ARISANDI alias ARI bin RAIS)

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban ADDI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menikam korban ADDI pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekitar jam 23.00 Wita, tepatnya dipinggir jalan sepakat dekat pinggir danau Towuti Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Lutim
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia menikam korban dengan menggunakan sebilah badik yang panjangnya sekitar 15 Cm.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia menusuk korban ADDI sebanyak tiga kali yang mana tusukan pertama Terdakwa mengenai dada sebelah kanannya dan tusukan kedua dan ketiga mengenai lengan tangan kanan korban.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapaun maksud Terdakwa menusuk ADDI dengan sebilah badik sebanyak tiga kali yaitu dengan maksud untuk melukai ADDI karena saksi korban telah berkelahi dengan teman Terdakwa ICCANG.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa menikam ADDI, melainkan Terdakwa sendiri yang berniat menikam korban ADDI agar korban terluka.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak tahu dimana badik miliknya tersebut saat ini, karena badik miliknya tersebut terjatuh pada saat Terdakwa bersama IBBA terjatuh dari atas sepeda motor di jalan Poros Pekaloe Mahalona Desa Pekaloe Kec. Towuti Kab. Lutim, setelah kejadian penikaman, namun badik tersebut masih dapat dikenali oleh Terdakwa jika ditemukan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya Terdakwa bersama IBBA, ADI, TATO, ICCANG, PA'I, terdakwa RAMMA, dan ALLU menuju kepinggir danau Desa Timampu Kec. Towuti, yang mana saat itu semua menggunakan sepeda motor dan ada yang berboncengan sesampainya dipinggir danau tersebut oleh mereka langsung minum Ballo, sementara minum ballo oleh beberapa pemuda dari Desa timampu juga datang minum disalah satu teras pondok dipinggir danau

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

towuti, yang jaraknya sekitar 15 Meter, selanjutnya mereka masing-masing minum begitu Juga pemuda dari timampu, berselang sekitar satu jam kemudian oleh mereka semua dari kampung baru berjalan menuju kesepeda motor kami dengan maksud untuk pulang, lalu kemudian naik keatas sepeda motor masing-masing, lalu pemuda dari timampu berteriak mengatakan " we " lalu malu kearah Terdakwa berteman, setelah ADDI mendekati kami ICCANG turun dari sepeda motor kemudian maju kearah ADDI selanjutnya ADDI dan ICCANG saling baku dorong, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa memisahkan ADDI dengan ICCANG, lalu Terdakwa melihat ICCANG memukuli lelaki ADDI sehingga ADDI melakukan perlawanan, tidak lama kemudian ADDI dengan ICCANG saling baku tunjuk-tunjuk lalu kemudian ADDI mundur selanjutnya Terdakwa langsung mendekati lelaki ADDI dan berdiri disamping kanan ADDI, lalu kemudian ADDI membalikkan badannya kearah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa langsung menusuknya dengan badik yang sebanyak tiga kali, sehingga saat itu ADDI lari selanjutnya Terdakwa mengejanya sehingga teman-teman lelaki ADI juga langsung lari, namun tidak ada satupun yang Terdakwa dapati, setelah itu mereka semua menuju kesepeda motornya, selanjutnya Terdakwa berteman pulang.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pasisi teman-teman Terdakwa yang lain saat itu yaitu terdakwa RAMMA berada disamping Terdakwa pada saat ICCANG dan ADDI saling baku tunjuk yang jaraknya sekitar 2 meter dari tempat keduanya saling baku tunjuk , selanjutnya posisi ALLU berada disamping FIRMAN yang jaraknya sekitar 5 meter dari tempat ADDI dan ICCANG saling baku tunjuk, sedangkan teman-teman Terdakwa masing-masing IBBA, PA'I, TATO dan ADI, Terdakwa tidak tahu dimana mereka karena saat itu suasana gelap dan Terdakwa fokus dengan ICCANG dan ADDI, setelah Terdakwa melihat ADDI mundur oleh Terdakwa mendekatinya dan kemudian Terdakwa menusuknya dengan badik.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun teman-teman korban lelaki ADDI malam itu yang Terdakwa lihat yaitu FIRMAN, BOSKI, dan AKIL serta beberapa lagi orang yang Terdakwa tidak perhatikan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu FIRMAN berdiri disamping ALLU dijalan dibelakang Terdakwa , lalu BOSKI hanya berdiri dipingir jalan depan pondok sedangkan AK". berdiri diteras pondok

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir danau, dan setelah Terdakwa menikam ADDI oleh ADDI bersama semua teman-temannya langsung lari berpencar.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa dengan sengaja dan sekuat tenaga menusuk ADDI sebanyak tiga kali karena Terdakwa emosi pada saat ADDI saling baku pukul dengan temannya ICCANG.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tempat ia menikam korban berada ditempat umum yang mana tempat tersebut berada dilorong pinggir danau towuti yang mana plnggir danau towuti tersebut setiap saat bisa didatangi oleh orang-orang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa korban ADDI mengalami luka tusuk pada dadanya karena Terdakwa yakin kalau ada tusukan Terdakwa yang mengenai dada korban;

TERDAKWA II (RAHMAT alias RAMMA bin JUDDING)

- Bahwa Tarsangka dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, sehubungan dengan adanya pemukulan yang Terdakwa lakukan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa ARI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekitar jam 23.30 Wita, di pinggir danau Towuti, Jalan sepakat Desa Timampu kec. Towuti Kab. Lutim.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya memukuli korban sedangkan ARI menikam korban.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekitar jam 20.00 Wita, oleh Terdakwa berteman ADI, TATO, IBBA, AKBAR, PA'I, ALLU, ICCANG dan terdakwa ARI menuju ke pinggir danau towuti, setibanya di pinggir danau towuti, oleh Terdakwa berteman langsung minum ballo, kemudian sekitar jam 21.00 Wita, oleh anak-anak dari timampu datang dan membakar ayam, di sekitar pinggir danau yang Jaraknya sekitar 30 meter dari tempat Terdakwa berteman minum, kemudian sekitar Jam 24.00 Wita, oleh Terdakwa berteman pulang, dan pada saat Terdakwa berteman melintas di dekat anak-anak timampu, oleh anak-anak timampu meneriaki ICCANG dan IBBA, kemudian Terdakwa berteman memutar kembali sepeda motornya, selanjutnya menuju kearah anak-anak timampu, setibanya didekat anak-anak timampu oleh Terdakwa langsung di dorong oleh korban, lalu datang ICCANG, lalu korban memukuli ICCANG, sehingga saat itu Terdakwa menedang belakang korban sebanyak satu kali dengan kaki

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya kemudian Terdakwa meninju kepala korban sebanyak satu kali, lalu datang lelaki terdakwa ARI menikam korban setelah itu korban bersama teman-temannya langsung lari berpecah, lalu ICCANG dan ALLU menjaga FIRMAN dimana FIRMAN tidak lari.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak mengetahui apakah ada teman Terdakwa yang lain, yang melakukan pemukulan dan penganiayaan korban karena saat itu sangat gelap.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak melihat bagian mana tubuh korban yang mengalami luka karena saat itu gelap, yang jelas korban dirawat di rumah sakit.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum hasil Visum Et Repertum Nomor : 022/RS INCO-YMH/II/18, tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fajrin Sulaeman selaku dokter pemeriksa / UGD, dan Mengetahui dr. Cristmos Bambang Merryawan selaku Dokter Residen Bedah dan mengetahui dr. Kristiawan Basuki R.M.Kes, selaku Kepala Rumah sakit INCO Sorowako, dengan hasil kesimpulan : Pasien datang ke Rumah Sakit dengan keluhan luka pada dada kanan, lengan bawah kanan dan daerah dekat lipatan siku kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam. Tanda vital penderita stabil, pendarahan aktif tidak ada;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan ditambah keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, setelah satu dengan yang lain saling dihubungkan dalam kaitan dan persesuaiannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekitar jam 23.30 Wita, tepatnya di jalan Sepakat Pinggir danau Towuti Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Lutim terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh TERDAKWA I ARISANDI alias ARI bin RAIS dan TERDAKWA II RAHMAT alias RAMMA bin JUDDING terhadap saksi korban ALDIANSYAH HALIM alias ADDI.
- Bahwa benar berdasarkan waktu dan tempat di atas awal mula terjadinya Terdakwa I ARI dan Terdakwa II Ramma, bersama teman-temannya ICCANG, ALLU, TATO, ADI, AKBAR, dan IBBA menuju ke pinggir danau timampu untuk minum ballo, yang mana saat itu para

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-temannya minum ballo di tumpukan kayu yang ada dipinggir danau. Berselang sekitar satu jam kemudian datang kelompok dari desa timampu yaitu saksi korban bersama teman-temannya juga minum sambil bakar ayam.

- berselang sekitar satu Jam kemudian oleh para Terdakwa bersama teman-temannya menuju kejalan dengan maksud mau pulang, setelah semua berada diatas sepeda motornya, oleh salah satu teman Terdakwa yaitu ICCANG menarik pull gas motornya sehingga suaranya keras, lalu teman saksi korban yaitu FIRMAN mengatakan " janganko kasi keras motormu, marah nanti orang tua, kita nanti disalahkan disini ", lantas teman Terdakwa IBBA turun dari sepeda motor dan mengatakan " kenapai ", lalu saksi korban mendekati IBBA dijalan lalu saksi korban mengatakan " tidakji, pulangmiko", lalu datang Terdakwa II RAMMA didepan saksi korban sambil mengatakan " kenapai, kenapai ", lalu saksi korban mengatakan " pulangmiko, tidak adaji orang mau pukulko ", selanjutnya saksi korban mendorong Terdakwa II RAMMA menuju kearah sepeda motornya, belum sempat Terdakwa II RAMMA naik keatas sepeda motornya ICCANG memukul bagian belakang saksi korban sehingga korban membalikkan badannya lalu membalas memukulinya, lalu tiba-tiba Terdakwa II RAMMA memukul saksi korban dari belakang. Selanjutnya saksi korban mundur ke depan pondok yang rusak yang berada disamping pondok milik SALDI, Terdakwa I ARI berada didepannya dan langsung menusuk saksi korban dengan menggunakan badik yang dipegang, namun saksi korban menangkisnya, sehingga tusukan tersebut mengenai lengan tangan kanan saksi korban, lalu kemudian Terdakwa I ARI kembali menusuk korban dan kembali korban tangkis sehingga kembali mengenai lengan tangan kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa I ARI kembali menusuk saksi korban dan tepat mengenai dada kanan saksi korban.
- Bahwa benar dari kejadian tersebut oleh saksi korban mengalami satu luka robek pada dada sebelah kanan dan dua luka robek pada lengan tangan kanan, sehingga mendapatkan perawatan medis dipuskesmas Wawondula hingga akhirnya dirujuk kerumah sakit PT. Vale dan dirawat inap.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan semua berkas yang terlampir

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal :

PERTAMA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDIAR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif yang pertama Penuntut umum juga merumuskan dakwaan berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang
4. Mengakibatkan Luka-Luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah setiap individu atau perorangan ataupun sekelompok orang yang berorganisasi baik

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum/korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah para Terdakwa yaitu ARISANDI alias ARI bin RAIS dan RAHMAT alias RAMMA bin JUDDING dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa yaitu ARISANDI alias ARI bin RAIS dan RAHMAT alias RAMMA bin JUDDING merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” adalah dalam melakukan perbuatannya pelaku tidak sendirian melakukannya tetapi bersama-sama dengan pelaku lainnya di tempat yang terbuka dan bisa terlihat oleh umum.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama di dijalan Sepakat Pinggir danau Towuti Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Lutim yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terpenuhi.

Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak layak terhadap orang yang menimbulkan penderitaan bagi orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang mempunyai makna yang sama dengan unsur penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting(MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah opzet willens en wetten dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekitar jam 23.30 Wita, tepatnya dijalan Sepakat Pinggir danau Towuti Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Lutim. Para Terdakwa dengan sengaja secara tidak pantas dan tidak layak telah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada saksi korban yang menyebabkan saksi korban terluka, perbuatan tersebut oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa II RAMMA memukuli korban dari belakang dan Terdakwa I ARI menusuk korban dengan badik sebanyak dua kali di bagian perut namun gagal karena ditangkis oleh saksi korban sehingga melukai tangan kanan saksi korban dan menusuk bagian dada korban;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi.

Unsur Mengakibatkan Luka-Luka

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 022/RS INCO-YMH/I/18, tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fajrin Sulaeman selaku dokter pemeriksa / UGD, dan Mengetahui dr. Cristmos Bambang Merryawan selaku Dokter Residen Bedah dan mengetahui dr. Kristiawan Basuki R.M.Kes, selaku Kepala Rumah sakit INCO Sorowako, dengan hasil kesimpulan : Pasien datang ke Rumah Sakit dengan keluhan luka pada dada kanan, lengan bawah kanan dan daerah dekat lipatan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam. Tanda vital penderita stabil, pendarahan aktif tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum di atas dan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri ditemui fakta bahwa Terdakwa mengalami luka-luka akibat bersentuhan dengan benda tajam yaitu badik yang digunakan oleh Terdakwa I ARI untuk menusuk saksi korban;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur Mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan alasan pemaaf untuk hapusnya kesalahan, dan seluruh fakta hukum di persidangan meyakinkan Hakim bahwa pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa menyesal akan perbuatannya
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa mendatang
- Para Terdakwa dan saksi korban telah berdamai di depan persidangan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **ARISANDI alias ARI BIN RAIS** dan Terdakwa II **RAHMAT alias RAMMA Bin JUDDING** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**” sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ARISANDI bin RAIS alias ARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **Terdakwa II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHMAT alias RAMMA bin JUDDING** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh kami : **ARI PRABAWA, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

MAHYUDIN, SH.

RENO HANGGARA, SH.

Hakim Ketua,

ARI PRABAWA, SH.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, SH., MH.